



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2022 Nomor 219);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan atau korban tindak kekerasan.

8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan P2TP2A adalah :

- a. memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan kasus;
- b. mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan Gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 4

- (1) Untuk mengkoordinir tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu.
- (2) Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah P2TP2A.
- (3) P2TP2A sebagai UPT PPA di Daerah dapat berbentuk Koordinator Wilayah atau sebutan lain yang dibentuk oleh Bupati.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN FUNGSI P2TP2A

#### Pasal 5

- (1) P2TP2A berkedudukan di ibukota Kabupaten Maluku Tengah dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah kerja Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Kedudukan P2TP2A di bawah Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) P2TP2A dapat mendorong tersedianya pusat pelayanan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan/atau negeri dan negeri administratif.

### Pasal 6

P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi :

- a. sebagai pusat data dan informasi tentang perempuan dan anak;
- b. sebagai pusat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. sebagai pusat pemberdayaan perempuan dan anak.

### Pasal 7

Sasaran dibentuknya P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu:

- a. terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan;
- b. terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
- c. terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## BAB IV

### ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN P2TP2A

#### Bagian Kesatu

#### P2TP2A Kabupaten

### Pasal 8

- (1) Struktur organisasi dan kelembagaan P2TP2A tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan P2TP2A sekurang-kurangnya terdiri dari perwakilan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Bantuan Hukum.
- (3) Masa jabatan pengurus P2TP2A adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

## Pasal 9

- (1) Struktur organisasi P2TP2A tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas:
- a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Bidang terdiri dari:
    1. Bidang Layanan Pengaduan;
    2. Bidang Pendampingan Hukum dan Advokasi;
    3. Bidang Pelayanan dan Pemulihan; dan
    4. Bidang Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibantu oleh relawan sesuai kebutuhan.

## Pasal 10

Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bertugas :

- a. Pembina adalah memberikan arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Ketua :
  1. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A kepada Bupati; dan
  2. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Wakil Ketua, membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A.
- d. Sekretaris, melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia dan umum.
- e. Bendahara, melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Bidang :
  1. Bidang Layanan Pengaduan, melaksanakan pelayanan pengaduan dan layanan rujukan lanjutan korban;
  2. Bidang Pendampingan Hukum dan Advokasi, melaksanakan proses pendampingan dan pelaporan dalam pelaksanaan proses hukum;

3. Bidang Pelayanan dan Pemulihan, melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak; dan
4. Bidang Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi, melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah serta penyediaan data, informasi dan dokumentasi terhadap P2TP2A.

#### Bagian Kedua

#### P2TP2A Kecamatan

#### Pasal 11

- (1) Kepengurusan P2TP2A tingkat Kecamatan dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

#### Pasal 12

Kepengurusan P2TP2A tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh unsur-unsur Sekretariat dan Bendahara dan secara operasional didukung unit-unit yang bertugas di bidang pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 13

Keanggotaan P2TP2A Kecamatan terdiri dari unsur struktural dan non struktural, kalangan profesi, akademisi, serta masyarakat yang secara terus menerus dan/atau pernah turut serta dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) P2TP2A dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua P2TP2A.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 17 April 2023

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

MUHAMAT MARASABESSY

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 659